



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
ANAK INTEGRATIF KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa memberikan layanan sekunder dan layanan tersier pada anak dengan kedisabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak terlantar/anak jalanan dan anak balita terlantar di Kota Palu, perlu dibentuk pusat layanan kesejahteraan social anak integratif;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak, perlu membentuk tim koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Tim Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu



Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM KOORDINASI PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA PALU.

KESATU : Tim Koordinasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua:


1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara operasional;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan kegiatan; dan
3. mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

B. Sekretaris:

1. mengkoordinasikan operasional kesekretariatan;
2. membantu kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan;
3. memfasilitasi pertemuan rapat tim; dan
4. membuat dokumen laporan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas tim;

C. Anggota:

1. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi tim dalam pemberian layanan;
2. bertanggung jawab terhadap layanan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan mekanisme dan standar operasional prosedur tim;
3. mendukung sistem data dan informasi yang dikembangkan dan berlaku di tim; dan



4. membuat laporan secara berkala dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis.

- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa kerja selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

✓ a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH, ✕



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PUSAT  
LAYANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA  
PALU

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kota Palu
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
  3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
  5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palu
  7. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu
  8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
  10. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
  11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu
  12. Kepala Kantor Agama Kota Palu
  13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  14. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

(w)

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 460/908/DINSOS/2019  
Tanggal : 20/11/2019

No. Koreksi : 613

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu  
Tentang : Tim Koordinasi Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Palu

PETUGAS

  
Ferry

PENERIMA

  
Suvisman

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-FNYS 20/11/1909:19